



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 12 TAHUN 2025**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026 beserta lampirannya oleh Walikota Lhokseumawe pada tanggal 7 November 2025, setelah mengalami proses pembahasan yang dilakukan secara intensif bersama eksekutif akhirnya memutuskan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti laporan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe tanggal 9 Desember 2025, maka dipandang perlu membuat Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA** : Menyetujui Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA** : Sebagai landasan operasional dalam bentuk pembiayaan pelaksanaan program-program pembangunan, Walikota perlu menyusun penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA LHOKSEUMAWE

KETUA,


FAISAL